

- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur oleh Dinas Pendidikan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

### Pasal 17

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 10 Agustus 2009



Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 10 Agustus 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 609